

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.¹

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara perasaan maupun emosional. Sedangkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Istilah kekerasan terhadap anak meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang dewasa lainnya sampai pada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Jadi kekerasan terhadap anak merupakan perilaku secara langsung dengan tujuan untuk merusak, melukai, merugikan anak dilakukan oleh orang yang lebih dewasa atau lebih kuat.²

Saat ini yang dialami oleh Indonesia sangat meresahkan dan menyedihkan sekali terhadap penerus bangsa Indonesia ialah maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Kekerasan seksual dapat terjadi dilingkungan mana saja, bisa dari keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekolah tempat mengajar ilmu dunia pendidikan, masa depan anak nantinya akan hancur dimana dampak dari kekerasan seksual akan mengganggu

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 1.

² Nandiyah Abdullah, *Kekerasan Terhadap Anak "Bom Waktu" Masa Depan*, Magistra No. 73 Th. XXII September 2010 ISSN 0215-9511, diakses tanggal 3 Oktober 2010, pukul 22.30 wib.

psikologis mereka, misalnya akan merasa malu, merasa tidak percaya diri, rasa ketakutan yang tinggi.

Kekerasan seksual terhadap anak disebabkan karena gangguan yang dialami oleh gangguan jiwa yang dialami oleh orang dewasa yaitu pedofilia. Pedofilia di definisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua). Pedofilia adalah perbuatan seks yang tidak wajar dimana terdapat dorongan yang kuat berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak prapuberitas atau kesukaan abnormal terhadap anak, aktivitas seks terhadap anak-anak.³

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak boleh di lakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut dengan hukum lainnya, di antara adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena di pidana *kurungan* atau *penjara*, bahkan dapat pula dirampas nyawanya jika diputuskan dijatuhi *pidana mati*.⁴

Dari pembagian hukum menurut fungsinya itu tampaklah bahwa antara hukum pidana formal/hukum acara pidana sama-sama merupakan rumpun hukum publik (public law). Oleh karena itu dapatlah disebutkan secara fundamental bahwasanya antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formal/hukum acara pidana terjalin hubungan erat, dan tidak terpisahkan. Singkatnya harus adanya saling menunjang karena hukum pidana materiil tanpa adanya dukungan hukum acara pidana akan

³ Nur Hidayati, *Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)*, diakses tanggal 3 Oktober 2015, pukul 22.00 wib.

⁴ Teguh Prasetyo, *Op.,Cit*, h.2.

menjadi “tidak berdaya”. Begitu pula sebaliknya jika hukum acara pidana tanpa dukungan hukum pidana materiil, akan menjadi “tidak berdaya” penerapannya.⁵

Penegakan hukum pidana erat kaitannya dengan pembuktian, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi proses awal tentang pembuktian, dengan wewenang penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindakan pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁶

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat di persalahkan.⁷

Di Indonesia untuk mencari kebenaran suatu peristiwa atas perbuatan melawan hukum atas perbuatan kejahatan pidana sangat penting yang namanya bukti, yakni penyajian alat bukti yang sah menurut hukum yang akan dikemukakan dalam persidangan. “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁸

⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*, Cet I, PT Citra Aditya Bakti, Malang, 2010, h. 2.

⁶ Eddy O.SHiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, h., 7.

⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, h.10.

⁸ Indonesia, pasal 183 KUHAP.

Apabila dijabarkan, fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini harus di dukung oleh adanya alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan selaras ketentuan Pasal 183 KUHAP, kemudian pemberian putusan oleh Hakim hendaknya setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana di tentukan oleh tertib hukum acara dan yurisprudensi serta pelaksanaan keputusan mengandung arti hendaknya dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara, kemudian pelaksanaan keputusan tersebut harus sesuai dengan bunyi *amar* diktum dari putusan hakim.⁹

Kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkapkan ke permukaan (fenomena gunung es). Banyak orang tua atau kalangan masyarakat yang tidak dapat mengungkapkan kasus kekerasan karena dianggap aib. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor internal maupun struktural.¹⁰

Berdasarkan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) harus ditanggulangi dengan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam rangka untuk melindungi obyek kejahatan sudah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam KUHP adanya ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia 15 tahun (Pasal 287); larangan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis dan belum dewasa (Pasal 292); larangan cabul dengan anaknya, anak Tirinya, anak angkat, atau anak di bawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294);¹¹

Dalam sistim peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht / strafprocesrecht*) pada khususnya, masalah aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.¹² Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan,

⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, h.11.

¹⁰ Nandiyah Abdullah, *Op.Cit*.

¹¹ *Op.Cit*.

¹² Lilik Mulyadi, *Op.,Cit.*, h. 158.

menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang di tentukan oleh undang–undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang–undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan oleh undang-undang.¹³

Melakukan pembuktian terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sangat riskan dan sulit untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan sesuai atas kejadian yang dialami oleh anak sebagai korban, karena di saat terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain, anak (korban) tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa di dampingi dari orang tua anak (korban). Terhadap perbuatan kekerasan seksual, orang tua dari anak (korban) yang merasa anaknya dilecehkan dan tidak terima atas perlakuan tersebut dapat melaporkan kejadian tersebut sebagai wakil dari anaknya (korban). Sebagaimana telah terjadi kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh 2 (dua) orang guru terhadap pelecehan seksual kepada murid yang masih duduk di taman kanak-kanak (TK) di Jakarta *International School (JIS)* yang bernama Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong.

Terhadap perbuatan tersebut ke 2 (dua) guru Jakarta *International School (JIS)*, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 82 UU No 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke 2 (dua) dinyatakan bebas.

Dari uraian diatas terlihat perbedaan hasil putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terkait pembuktian terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan masa tahanan

¹³ Eddy O.SHiariej, *Op.Cit.*, h. 7-8.

sedangkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jakarta *International School*”**.

I.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pembuktian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Jakarta *International School* dalam putusan pengadilan ?
- b. Bagaimanakah perbandingan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta *International School* ?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup agar tidak menyebar ke topik lain yang tidak ada hubungannya dengan topik penulisan ini. Agar penulis dapat lebih fokus pada obyek permasalahan, penulis membatasi hanya lingkup pembuktian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan dan perbandingan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta *International School* Penulis skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan yuridis terhadap pembuktian kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Jakarta *International School* menurut KUHAP.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui pembuktian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Jakarta *International School* dalam putusan pengadilan.

2) Untuk mengetahui perbandingan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta *International School*.

b. Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap tinjauan yuridis terhadap pembuktian kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tindak pidana kekerasan di lingkungan sekolah Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan yuridis para praktisi hukum dalam menangani pembuktian kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan dan memberikan pandangan hukum tentang tinjauan yuridis terhadap pembuktian kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Jakarta *International School*.

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam bidang hukum pidana tentang pembuktian kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Jakarta *International School*.
- 2) Untuk dijadikan bahan penerapan pidana dalam pembuktian kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Jakarta *International School*.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi pembuktian kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di sekolah. Dan memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk turut serta dalam penanggulangan kasus tersebut.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:¹⁴ ada beberapa teori yang terdapat dalam pembuktian dalam hukum pidana, yaitu:¹⁵

- 1) *Conviction in Time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah satu atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya mengiakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa;¹⁶
- 2) *Conviction in racionee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian *conviction in racionee* memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*

menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.¹⁷

- 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan kehakiman hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi hukuman, sebaliknya ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah hanyalah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.¹⁸
- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction rasionee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁹

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih kongkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian . Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1) Tindak Pidana

StrafbaarFeit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbulah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

padanan dari istilah “*strafbaarfeit*” “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”²⁰

2) Anak

Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Terjadinya sesuatu tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang dekat dan yang dikenal langsung dengan anak. Ditinjau dari sifat hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, barang siapa yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya tanpa terkecuali, dengan ada alat bukti yang sesuai dan konkrit yang membuktikan bahwa kejahatan pelaku itu benar-benar salah yang sebagaimana diatur Pasal 289 KUHP yang dikaitkan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3) Pembuktian

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang benarkan undang-undang yakni membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut juga merupakan satu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang yang dibenarkan oleh undang-undang, dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.²²

²⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan I, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, h.32.

²¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal. 1. Ayat. 1.

²² Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Cet I, Gramata Publishing, 2012, h. 20.

4) Kekerasan Seksual

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenisnya maupun sesama jenis dengan tujuan mencari kepuasan hasrat batin dan kepuasan nafsunya yang merugikan diri orang lain yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah mengalami gangguan kejiwaan yang dinamakan *fedofilia*.

5) Jakarta *International School* (JIS)

JIS merupakan sekolah swasta yang memiliki Grade dari Prasekolah hingga kelas 12 atau hingga kelas 3 SMA (Sekolah Menengah Atas), dengan gender campuran yang memiliki batas asalnya usia memasuki sekolah dengan rentang usia dari 3 tahun hingga 19 tahun dalam penggunaan bahasa sehari-harinya Bahasa Inggris kepada anak didik Jakarta *International School*.

I.6 Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan, metode-metode sebagai berikut :

a. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang di bahas di dalam skripsi ini.

b. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

c. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu KUHP, KUHPA dan Undang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, disertasi hukum, jurnal-jurnal dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236 / PID / SUS / 2014 / PN.JKT.SEL dan Putusan 1237 / PID / SUS / 2014 / PN.JKT.SEL dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 150 / PID / 2015/ PT.DKI dan 152 / PID / 2015 / PT.DKI
- 3) Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN JAKARTA *INTERNATIONAL SCHOOL*

Dalam bab ini memuat pengertian tentang tinjauan hukum pembuktian dan kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan Jakarta *Internartional School*.

BAB III ANALISA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI JIS

Dalam bab ini membahas kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, amar putusan dan analisa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

BAB IV PERBANDINGAN PEMBUKTIAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI JAKARTA *INTERNATIONAL SCHOOL* DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING

Dalam bab ini penulis membahas tentang pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan Jakarta dan perbandingan antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta *International School*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.